



PUTUSAN

No. 748 K/PID/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TINUS TELENGGEN ;**
Tempat lahir : Dondo ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/15 Pebruari 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pagaleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya ;
A g a m a : Kristen GIDI ;
Pekerjaan : Sekretaris Desa Pagaleme ;
Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agutsus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 748 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Tinus Telenggen** bersama-sama **Ties Wonda, Wakanyo Wonda, Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen** (Masih Dalam Pencarian) pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 10.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Karubaga menuju Wemena di Desa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (pencurian) disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan tersebut mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya **saksi Imam Nurhadi, saksi Fajar Irawan, saksi Kisman Yoman alias Botak, saksi Endi dan saksi Diman, serta La Hasirun dan Hendra**, sedang bekerja mengaspal jalan dimana dalam bekerja mengaspal jalan tersebut dikawal oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polres Tolikara yaitu korban Bripda Jefri Runtoboy dan saksi Bripda Faisal Asri yang dalam bekerja mengaspal jalan dibagi dalam dua kelompok yang berjarak \pm 100 (seratus meter) dimana saksi **Fajar Irawan, saksi Imam Nurhadi, dan Hendra, La Hasirun** berada di posisi jalan bahwa sedangkan saksi **Kisman Yoman alias Botak, Endi dan saksi Diman** berada di posisi jalan atas, karena letak jalan yang sedang diaspal tanjakan dan berbelok sementara korban Bripda Jefri Runtoboy dan saksi Bripda Faisal Asri berada di posisi bawah bersama-sama **saksi Imam Nurhadi, Fajar Irawan, Kisman Yoman alias Botak, Endi dan saksi Diman, serta Laksirum dan Hendra**, tidak lama kemudian korban Bripda Jefri Runtoboy naik ke posisi jalan atas menemui orang yang tidak dikenal yang duduk di pinggir

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 748 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sambil melihat pengaspalan jalan, setelah korban Bripda Jefri Runtoboy sampai dengan orang yang tidak dikenal, datang **Terdakwa, Ties Wonda, Wakanyo Wonda, Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen** dari arah bawah menuju ke atas dan menghampiri korban Bripda Jefri Runtoboy, setelah sampai **Ties Wonda** mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan langsung menembak korban Bripda Jefri Runtoboy, yang disusul dengan tembakan dari **Wakanyo Wonda, Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen**, sementara Terdakwa mengamati situasi jalan, setelah korban Bripda Jefri Runtoboy jatuh tersungkur, kemudian Ties Wonda langsung mengambil senjata yang dibawa korban Bripda Jefri Runtoboy yakni senapan laras panjang jenis SS-1 yang merupakan asset dari Kepolisian Republik Indonesia, dan setelah berhasil mengambil senjata, **Terdakwa, Ties Wonda, Wakanyo Wonda, Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen** langsung melarikan diri bahwa akibat tembakan tersebut korban Bripda Jefri Runtoboy meninggal di tempat kejadian sesuai dengan visum Et repertum dari Puskesmas Karubaga Nomor:445/259/PKM-Krbg/VER/IX/2014, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki berumur dua puluh tahun pada pemeriksaan luar ditemukan 14 luka robek dan pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah, leher bagian belakang sebelah kanan, dada sebelah kanan, dada sebelah kiri dan lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda runcing ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP ;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Tinus Telenggen** bersama-sama **Ties Wonda, Wakanyo Wonda, Jamdua Telenggen dan Tinus Telenggen** (Masih Dalam Pencarian) pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 10.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Karubaga menuju Wemena di Desa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara atau setidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 748 K/PID/2015



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya **saksi Imam Nurhadi, saksi Fajar Irawan, saksi Kisman Yoman alias Botak, saksi Endi dan saksi Diman, serta La Hasirun dan Hendra**, sedang bekerja mengaspal jalan dimana dalam bekerja mengaspal jalan tersebut dikawal oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polres Tolikara yaitu korban Bripda Jefri Runtoboy dan saksi Bripda Faisal Asri yang dalam bekerja mengaspal jalan dibagi dalam dua kelompok yang berjarak \pm 100 (seratus meter) dimana **saksi Fajar Irawan, saksi Imam Nurhadi, dan Hendra, La Hasirun** berada di posisi jalan bahwa sedangkan saksi **Kisman Yoman alias Botak, Endi dan saksi Diman** berada di posisi jalan atas, karena letak jalan yang sedang diaspal tanjakan dan berbelok sementara korban Bripda Jefri Runtoboy dan saksi Bripda Faisal Asri berada di posisi bawah bersama-sama **saksi Imam Nurhadi, Fajar Irawan, Kisman Yoman alias Botak, Endi dan saksi Diman, serta Laksirum dan Hendra**, tidak lama kemudian korban Bripda Jefri Runtoboy naik ke posisi jalan atas menemui orang yang tidak dikenal yang duduk di pinggir jalan sambil melihat pengaspalan jalan, setelah korban Bripda Jefri Runtoboy sampai dengan orang yang tidak dikenal, datang **Terdakwa, Ties Wonda, Wakanyo Wonda, Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen** dari arah bawah menuju ke atas dan menghampiri korban Bripda Jefri Runtoboy, setelah sampai **Ties Wonda** mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan langsung menembak korban Bripda Jefri Runtoboy, yang disusul dengan tembakan dari **Wakanyo Wonda, Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen**, sementara **Terdakwa** mengamati situasi jalan, setelah korban Bripda Jefri Runtoboy jatuh tersungkur, kemudian **Ties Wonda** langsung mengambil senjata yang dibawa korban Bripda Jefri Runtoboy yakni senapan laras panjang jenis SS-1 yang merupakan asset dari Kepolisian Republik Indonesia, dan setelah berhasil mengambil senjata, **Terdakwa, Ties Wonda, Wakanyo Wonda, Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen** langsung melarikan diri bahwa akibat tembakan tersebut korban Bripda Jefri Runtoboy meninggal di tempat kejadian sesuai dengan visum Et repertum dari Puskesmas Karubaga Nomor:445/259/PKM-Krbg/VER/IX/2014, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa sorang mayat laki-laki berumur dua puluh tahun pada pemeriksaan luar ditemukan 14 luka robek dan pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah, leher bagian belakang sebelah kanan, dada sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dada sebelah kiri dan lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda runcing ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TINUS TELENGGEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TINUS TELENGGEN** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **TINUS TELENGGEN** tetap berada dalam Tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah Megazen senjata api jenis FN berisi 3 butir peluru caliber 9 mm;
 - ~ 5 (lima) buah selongsong Peluru Senjata Api jenis FN caliber 9 mm ;
 - ~ 1 (satu) buah proyektil peluru senjata api jenis FN caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban bagian dada;
 - ~ 1 (satu) buah proyektil buah proyektil peluru senjata api jenis FN caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban bagian punggung ;
 - ~ 1 (satu) buah jenis Handphone jenis Nokia model X2-2, code 095D1Q1, warna hitam dengan nomor IMEI :
 - IMEI 355206/05/108322/2 ;
 - IMEI 355206/05/108323/0 ;
 - ~ 1 (satu) buah kartu SIM handphone simpati warna merah dengan nomor ID 621006522571830201 ;Dikembalikan kepada Penyidik Polda Papua untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Membebani Terdakwa **TINUS TELENGGEN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 748 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 60/Pid.B/2014/PN.WMN, tanggal 12 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TINUS TELENGGEN. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Magazen senjata api jenis FN dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm ;
 - 5 (lima) buah selongsong peluru senjata api jenis FN caliber 9 mm ;
 - 1 (satu) buah proyektil peluru senpi FN caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban dibagian dada ;
 - 1 (satu) buah proyektil peluru senpi FN caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban dibagian punggung ;
 - 1 (satu) buah jenis Handphone jenis Nokia model X2-2, code 095D1Q1, warna hitam dengan nomor IMEI :
 - IMEI 355206/05/108322/2 ;
 - IMEI 355206/05/108323/0 ;
 - 1 (satu) buah SIM Handphone simpati warna merah dengan nomor ID 621006522571830201;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Papua untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.K.Pid/2014/PN.Wmn. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 748 K/PID/2015



Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2014, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 23 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 23 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena telah keliru mengambil alih pertimbangan hukum dalam membuktikan kesalahan Terdakwa sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena dinilai telah tepat dan benar benar, padahal pertimbangan hukum Majelis hakim tidak menerapkan atau setidaknya keliru menerapkan hukum dengan menafsirkan dalam amar putusannya yaitu Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan berdasarkan kesaksian saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Bahwa



terhadap penilaian atas kesaksian saksi-saksi, Majelis Hakim hanya mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempedomani Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yang mana pasal tersebut menerangkan bahwa “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”. Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dengan bijak mempertimbangkan kesaksian yang diberikan oleh saksi DOMISON TELENGGEN yang diberikan dipersidangan yang antara lain keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. TIER WENDA dan Sdr. RAMBO WENDA bercerita pada saat di kampung Balingga Kabupaten Lani Jaya namun saksi tidak ingat lagi kapan waktunya dan pada saat itu TIER WENDA menceritakan, “kemarin waktu perjalanan turun dari Puncak Jaya menggunakan mobil, kami ada tembak polisi yang sedang menjaga pembuatan jalan Tolikara dan setelah polisi itu mati kami langsung ambil senjatanya kemudian kami langsung lari ke dalam hutan dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju Balingga namun karena sudah gelap kami langsung singgah untuk bermalam di Gereja Manggalome dan paginya baru kami melanjutkan perjalanan ke Balingga” ;
- Bahwa menurut cerita TIER WENDA, yang melakukan penembakan di Jl. Trans Tolikara-Wamena adalah TIER WENDA, WAKANYO WENDA, YAMDUA TELENGGEN, TINUS TELENGGEN, YONEBAR TELENGGEN;
- Bahwa pada waktu Sdr. TIER WENDA bercerita di kampung Balingga, saksi melihat TIER WENDA memegang 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) senjata laras pendek namun menurut TIER WENDA tempat mengisi peluru/Magazin jatuh pada saat menembak polisi di Tolikara, sedangkan 1 (satu) senjata lainnya berlaras panjang yang diambil dari Polisi pada saat menjaga pengaspalan jalan di Tolikara ;
- Bahwa tujuan TIER WENDA melakukan penembakan terhadap anggota polisi adalah untuk mengambil senjata ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat oleh Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangannya kepada Penyidik, tidak ada paksaan, bujukan maupun tekanan dan penyidik kepada saksi ;

Bahwa keterangan dari saksi DOMISON TELENGGEN tersebut nyata telah berkaitan dengan keterangan saksi saksi lainnya maupun saksi verbalisan yang meskipun berdiri sendiri, yang pada intinya keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa :

- a. Pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 11.00 WIT di Jalan Trans Tolikara-Wamena di Desa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara telah terjadi penyerangan bersenjata yang mengakibatkan anggota kepolisian dan POLRES TOLIKARA atas nama Bripda JEFRI L. RUNTOBOY meninggal dunia akibat luka tembak ;
- b. Bahwa selain melakukan penyerangan yang menyebabkan Bripda JEFRI L. RUNTOBOY anggota Polres Tolikara meninggal dunia, dalam penyerangan tersebut pelaku penyerangan juga mengambil serta senjata jenis SS-1 yang dibawa oleh korban Bripda JEFRI L. RUNTOBOY ;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yang memeriksa Terdakwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pelaku penembakan dilakukan oleh kelompok bersenjata pimpinan sdr. RAMBO WENDA, penembakan tersebut dilakukan oleh sdr. TIES WENDA bersama-sama dengan Terdakwa, sdr. WAKANYO WENDA, WENDA, sdr. ITINUS TELENGGEN dan sdr. JAMDUA TELENGGEN dan pada saat penembakan tersebut dilakukan Terdakwa menunggu didalam mobil, bertugas mengawasi di dalam mobil dan setelah penembakan dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAKANYO WENDA, sdr. TIES WENDA, sdr. ITINUS TELENGGEN dan sdr. JAMDUA TELENGGEN melarikan diri masuk kedalam hutan untuk kemudian bertemu disuatu kampung ;

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negen Wamena telah keliru mengambil alih pertimbangan hukum dalam membuktikan kesalahan Terdakwa sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena dinilai telah tepat dan benar, padahal pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak menerapkan atau setidaknya tidaknya keliru menerapkan hukum dengan menafsirkan dalam amar putusannya yaitu Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang dalam perkara a quo, Majelis Hakim menyandarkan pada Pasal 189 KUHP, namun dari

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 748 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 189 KUHP tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan isi dalil Pasal tersebut, Majelis Hakim hanya mempedomani isi dari Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) saja, sedangkan untuk Pasal 189 ayat (2) dan ayat (4) Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya. Terdakwa dalam persidangan beralibi bahwa pada saat kejadian penembakan terhadap Anggota Kepolisian dari POLRES TOLIKARA atas nama Bripda JEFRI L. RUNTOBOY yang meninggal dunia akibat luka tembak Pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 11.00 WIT. di Jalan Trans Tolikara-Wamena di Desa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara dan perampasan senjata organik Poin yang dibawa oleh korban Bripda JEFRI L. RUNTOBOY, Terdakwa hanya berada dalam mobil saja dan tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Bahwa terhadap penilaian dan keterangan tersebut, nyata bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (2) dan ayat (4) KUHP, yakni dalam hal :

- a. Pasal 189 ayat (2) KUHP, "keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya"

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diberikan dalam BAP Terdakwa, yang keterangan tersebut dipersidangan awalnya disangkal oleh Terdakwa, namun pada akhirnya Terdakwa membenarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa memang bersama-sama ikut dalam peristiwa penyerangan tersebut akan tetapi Terdakwa beralibi bahwa Terdakwa hanya menunggu didalam mobil saja, faktanya keterangan dan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat dipersidangan dan dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan untuk membuktikan dan alibi Terdakwa tersebut, sehingga seharusnya berdasarkan fakta tersebut majelis mempertimbangkannya dengan baik untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara a quo ;

Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penyerahan dan Penyidik Polda Papua kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena, dalam keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) (terlampir), Terdakwa membenarkan sangkaan sebagaimana dalam berkas perkara Penyidik Polda Papua.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 748 K/PID/2015



Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang Terdakwa berikan diluar sidang sebagaimana tertuang dalam BA-15 tersebut harusnya dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menilai keterangan Terdakwa dengan mempertimbangkan pula alat-alat bukti yang lain yang saling bersesuaian ;

- b. Pasal 189 ayat (4) KUHP “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”

Bahwa dalam pertimbangannya untuk memutus perkara a quo, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi verbalisan (saksi HERYANDI MARDHIKA) yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya dipersidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak di borgol, dalam keadaan bebas tidak di intimidasi/ tidak di bawah tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa ruang tempat pemeriksaan terang, tidak ada teman-teman saksi yang melakukan intimidasi ;
- Bahwa dalam memberikan keterangannya, Terdakwa tidak lancar dalam bahasa Indonesia, namun pada saat memberikan keterangannya kepada Penyidik menggunakan bahasa & logat Terdakwa sendiri, kemudian oleh penyidik dituangkan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan jawaban yang Terdakwa sampaikan ;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan dengan metode tanya jawab, setiap pertanyaan dijawab sendiri oleh Terdakwa kemudian di ketik oleh saksi ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa memberikan keterangan pada saat kejadian di jalan Trans Tolikara Wamena tersebut, Terdakwa bersama teman-temannya (5 orang) dan istrinya sedang menaiki mobil lancaran dari Puncak Jaya ke arah Wamena, dan pada saat sampai di Tolikara, Terdakwa melihat ada polisi yang memegang senjata, selanjutnya salah satu temannya menyuruh sopir berhenti karena akan menembak polisi tersebut ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa melihat sendiri temannya melakukan penembakan ke Anggota Polisi dan mengambil senjata, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi di dalam mobil selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan temannya melarikan diri ke hutan, sedangkan istri Terdakwa berada di mobil ;

- Bahwa pada tahap penyidikan, Terdakwa memberikan keterangan setelah Terdakwa bersama dengan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya mereka sepakat untuk bertemu di suatu kampung setelah kejadian penembakan dan perampasan senjata di Tolikara ;
- Bahwa pada saat saksi menunjukkan kepada Terdakwa foto Yamdua Telengen dan senjata yang di pergunakan untuk menembak, Terdakwa membenarkan foto yang di tunjukkan saksi adalah pelaku penembakan beserta senjata api yang dipergunakan ;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan keterangan kepada saksi, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya ingin mengambil senjata dari Polisi ;
- Bahwa setelah saksi menuangkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemenksaan (BAP), selanjutnya Berita Acara pemeriksaan (BAP) tersangka dibacakan ulang oleh Penyidik (saksi) kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam GAP lalu membubuhkan cap jempol dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa tidak ada keberatan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dibacakan ulang ;

Bahwa terhadap keterangan saksi verbalisant tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesaksian verbalisan tersebut dalam menilai kualitas keterangan yang diberikan oleh Terdakwa. Bahwa keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi verbalisant tersebut nyata telah bersesuaian dengan fakta alat-alat bukti lain berupa saksi-saksi dan juga alat bukti surat yang pada intinya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 11.00 WIT. di Jalan Trans Tolikara-Wamena di Desa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara, Terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana penembakan terhadap anggota kepolisian dan POLRES TOLIKARA atas nama Bripta JEFRI L. RUNTOBOY hingga meninggal dunia akibat luka tembak ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 748 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan dan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan ;

Bahwa kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan sesuai fakta persidangan dimana Terdakwa tidak melihat penembakan Jefri Runtoboy tetapi ikut lari bersama pelaku karena Terdakwa berada di atas mobil yang ditumpangi pelaku penembakan tersebut sehingga Terdakwa ikut lari bersama pelaku karena takut dibunuh juga ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar dalam memeriksa perkara Terdakwa hingga membebaskan Terdakwa oleh karena itu putusan Judex Facti harus tetap dipertahankan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 748 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 748 K/PID/2015